

PENGGUNAAN POTRET ORANG TANPA IJIN SEBAGAI PROMOSI DI SOSIAL MEDIA

A.A. Ngurah Bisma Wisesa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: wisesabsm@gmail.com

Anak Agung Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: agung_sukranatha@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p03>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hak cipta terkait penggunaan potret orang lain tanpa izin untuk promosi di sosial media serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan potret orang lain tanpa izin untuk promosi usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (Statue approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual approach), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasinya yang bersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Penggunaan potret tanpa ijin untuk kepentingan promosi sama dengan melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pemegang Hak cipta, perbuatan ini melanggar ketentuan dari Pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Sanksi hukum dalam hal ini terdapat dalam Pasal 95- 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sengketa dapat diselesaikan baik secara gugatan perdata melalui pengadilan niaga, sedangkan gugatan pidana merupakan delik aduan yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri.

Kata Kunci: *Pengaturan, Potret, Tanpa Ijin, Sosial Media.*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze copyright arrangements related to the use of portraits of other people without permission for promotion on social media as well as to study and analyze legal sanctions for business actors who use portraits of others without permission for business promotion. This study uses a normative legal research method, which examines and analyzes the subject matter with the substance of the Laws and Regulations. In supporting the research process, the type of approach used is the statutory approach (Statue approach) and the conceptual approach (Conceptual approach), which in the context is carried out by examining the legal issues that are to be answered with all the laws and all relevant regulations. The results of this study indicate that the use of portraits without permission for promotional purposes is the same as violating the economic rights and moral rights of the copyright holder, this action violates the provisions of Article 115 in conjunction with article 12 of Law No.28 of 2014 concerning Copyright and legal sanctions in this is contained in Articles 95-120 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Disputes can be resolved either in a civil suit through a commercial court, while a criminal suit is a complaint offense under the authority of the district court.

Keywords: *Settings, Portrait, Without Permission, Social Media.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang kini telah memasuki era 4.0. Era 4.0 merupakan era dimana segala sesuatu berkembang dengan pesat dan mengubah berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satu perkembangan yang paling pesat terlihat adalah perkembangan dalam bidang teknologi. Perkembangan dalam bidang teknologi sangat terlihat dimasa ini memberi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi yang berkembang pesat ini memiliki banyak sisi positif dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya dalam dunia perdagangan dimana dalam era ini perdagangan bisa dilakukan secara *online* dengan promosi menggunakan media *online*.

Promosi menggunakan media *online* sangat mudah dan dianggap sedikit mengeluarkan biaya karena hanya memerlukan internet dalam penggunaannya selain itu promosi secara *online* juga dapat menjangkau berbagai belahan dunia. Hal ini karena melalui internet orang berbeda negara bisa saling melihat dan bahkan bisa berbelanja. Berbeda halnya dengan promosi secara konvensional yang memerlukan tempat dan bahkan barang yang banyak agar dilihat masyarakat. Promosi secara *online* di era ini biasanya menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan *line*. Dalam Promosi di media sosial pada umumnya menggunakan potret yang menarik agar para konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut. Semakin tinggi kreativitas produsen dalam melakukan promosi dengan menggunakan potret terhadap produknya maka hal ini akan membuat konsumen berminat untuk membeli produk tersebut. Tidak jarang untuk produk berupa pakaian, makeup bahkan makanan potret produk menggunakan model sebagai contoh dalam produk tersebut.

Penggunaan model sebagai contoh dalam promosi beberapa produk sangat sering dilakukan belakangan ini oleh pelaku usaha di media sosial. Hal ini karena dimasa sekarang ini banyak orang-orang dengan kreativitas yang tinggi dengan postur tubuh yang proposional, paras yang cantik atau tampan dan memiliki pengikut yang banyak di media sosial yang biasa disebut dengan *Influencer*. *Influencer* adalah orang yang memiliki pengaruh besar di sosial media yang dapat menarik perhatian maupun menginspirasi pengguna sosial media lain untuk mengikuti apa yang ia gunakan seperti gaya berpakaian maupun hal lainnya. Biasanya *Influencer* ini seperti artis, *youtuber* atau *selebgram* yang aktif di media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *youtube*.

David I Bainbridge berpendapat bahwa, HKI adalah “yang berasal hak dari intelektual karya manusia, yaitu yang berasal hak dari kreatif hasil yaitu daya kemampuan pikir manusia diekspresikan yang berbagai dalam bentuk yang karya bermanfaat serta berguna dapat untuk ditunjang kehidupan.”¹ Kesepakatan internasional tentang hak cipta telah diratifikasi oleh Indonesia salah satunya adalah Konvensi Bern. Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dilindungi. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Objek hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan itu sendiri.

Berdasarkan pada “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Maka yang didasari dengan

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018, h. 9.

suatu unsur kekhasan atau dengan kata lain tidak ada duanya yang diciptakan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra merupakan hal yang mendapat perlindungan hak cipta.”²

Sebuah potret merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang penting untuk mendapat perlindungan hak cipta. Hal ini karena potret merupakan “salah satu ciptaan yang memperoleh hak cipta tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 2014).” Sebuah perlindungan hukum bagi ciptaan sangat penting bagi penciptanya karena orang yang menciptakan karya tersebut telah meluangkan waktu serta ide dan kreativitas bahkan materinya, yang mana hal sesuai ini dengan *Reward Theory* oleh Robert C. Sherwood yaitu “adanya imbalan atau penghargaan kepada penemu/pencipta atau pendesain sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.” Imbalan ini biasanya berupa hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaan tersebut.³

Hak eksklusif ini artinya adalah “tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.” Hak moral merupakan “refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.”⁴ Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa “hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.”⁵

Hak moral berlaku secara abadi maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap harus diakui dan dihormati oleh semua orang. Hak ekonomi adalah “hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.” Dikatakan hak ekonomi karena “hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.”⁶ Pasal 8 yang berbunyi : “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Melihat pada ketentuan Pasal 9 yang menentukan bahwa “pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan.”

Sebuah potret apabila memiliki nilai ekonomi maka menjadi hak bagi pencipta untuk memanfaatkan nilai ekonomi dalam potret tersebut. Namun menjadi sebuah pertanyaan apabila dalam promosi produk di media sosial menggunakan potret seorang *influencer* dan dengan penggunaan potret influencer ini produk tersebut

² Manikan, Ni Putu Mella, and Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK DALAM POTRET YANG DIUNGGAH KE AKUN MEDIA SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12: 1-16.

³ Peranikan, Ni Wayan Pipin, and I. Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-15.

⁴ Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (PT Alumni, Bandung, 2014), 139.

⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 508-520.

⁶ Kusnor, Habib. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Fiaty Justisiar* 10, no. 3 (2016).

menjadi laku keras sehingga pelaku usaha mendapat keuntungan dari penjualan tersebut penting untuk dikaji "Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Potret Orang Tanpa Ijin Sebagai Promosi di Sosial Media". Penelitian serupa telah terbit pada Jurnal Kertha Semaya pada Tahun dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial" oleh Ni Putu Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana.⁷ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penggunaan potret orang lain digunakan untuk promosi usaha di sosial media, sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya mengarah kepada perlindungan hak cipta saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang latar belakang telah dipaparkan, rumusan masalah sebagai diperoleh berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta terkait penggunaan potret orang lain tanpa izin untuk promosi di sosial media?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan potret orang lain tanpa izin untuk promosi usaha ?

1.3 Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hak cipta terkait penggunaan potret orang lain tanpa izin untuk promosi di sosial media serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan potret orang lain tanpa izin untuk promosi usaha.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasinya yang bersangkutan. Analisis dalam studi ini menggunakan teknik deskripsi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang menunjang studi ini yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori serta literatur hukum sehingga dapat membantu dalam studi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hak Cipta Terkait Penggunaan Potret Lain Tanpa Izin Untuk Promosi di Sosial Media

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang abstrak jika dibandingkan hak atas benda bergerak lainnya yakni hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan lain sebagainya yang bisa dilihat serta memiliki wujud. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dilakukan jika ide serta kemampuan intelektual manusia itu

⁷ Manika, Ni Putu Mella dan Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Subjek dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.12 (2018): 10

sudah diekspresikan serta diwujudkan berupa suatu karya atau hasil sehingga dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.⁸

Berlandaskan Pasal 40 huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyebutkan "karya Fotografi" yakni seluruh hasil foto yang diciptakan dengan kamera. Menurut Pasal 1 angka 10 UUHC "potret adalah suatu karya fotografi dengan manusia sebagai objeknya." Di era digital ini potret menjadi sarana yang mudah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang menggunakan maupun mengunggahnya ke jejaring sosial. Potret adalah satu dari banyaknya ciptaan karya yang dilindungi pada UUHC, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan "pemegang hak cipta yaitu pemilik atau pemegang hak cipta, pihak yang sudah sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut dengan sah." Pencipta dari karya potret ini ialah seseorang maupun beberapa orang yang dapat menghasilkan potret dengan memiliki ciri khas atau bersifat pribadi.

Promosi di media sosial pada umumnya menggunakan potret yang menarik agar para konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut. Semakin tinggi kreativitas produsen dalam melakukan promosi dengan menggunakan potret terhadap produknya maka hal ini akan membuat konsumen berminat untuk membeli produk tersebut. Dalam hal ini *Influencer* memiliki dua peran yaitu "sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta, karena menciptakan sendiri hasil potret dari dirinya dan sekaligus memiliki hak cipta atas potretnya tersebut, seperti saat dirinya menggunakan suatu produk kosmetik lalu foto tersebut diunggah ke media sosial sehingga banyak pengguna sosial merasa tertarik."

Dalam konteks ini *influencer* menjadi pencipta dari potret, Pencipta atas potret memiliki hak antara lain Hak Ekonomi yang diatur dalam pasal 8 sampai 11 UUHC. Mengenai ini pihak *onlineshop* di jejaring sosial yang telah menggunakan potret *influencer* untuk kepentingan komersial tanpa sepengetahuannya dianggap bertentangan dengan pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014, dimana disebutkan "bahwa setiap orang yang melakukan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi atau Potret tanpa persetujuan individu yang dipotret atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan baik di media elektronik ataupun non elektronik." Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya.

Selain itu dewasa ini semakin banyak pihak yang berusaha guna memperoleh keuntungan dari hasil karya cipta orang lain, salah satunya mengambil foto. Hal ini terbilang cukup mudah dilakukan karena pengguna sosial media yang cakupannya sudah sangat luas, karya cipta fotografi kerap di ambil dan diunggah kembali tanpa ijin oleh pemilik *onlineshop* untuk meningkatkan jumlah konsumennya, namun tidak mencatumkan identitas atau nama dari pemilik asli foto tersebut di jejaring sosial. Pada praktiknya masih banyak *onlineshop* maupun pengguna jejaring sosial yang belum memahami akan adanya hukum Hak Cipta yang berlaku sehingga hal tersebut masih dianggap tidak penting, sehingga pelaksanaan dari peraturan dalam UUHC masih belum diterapkan.

⁸ Kusuma, I. Gusti Agung Larassati, and I. Wayan Wiryawan. "AKIBAT HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*" 7, no. 4 (2018): 1-15.

Namun lain halnya jika dari pihak *influencer* dan *onlineshop* sudah memiliki kerjasama, dengan demikian onlineshop boleh menggunakan potret atas dirinya untuk kepentingan promosi. Diatur pula hal ini dalam Pasal 36 yang berbunyi, "kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan." Namun jika tidak memiliki suatu perjanjian maka pihak onlineshop tak berwenang untuk menggunakan hak ekonomi dari potret tersebut.

Pembuktian dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta. Dalam hak cipta didaftar untuk tidak diwajibkan, akan tetapi dianjurkan pendaftaran pada Undang-Undang, pembuktian/kepastian hukum untuk memudahkan perlu dilakukan pendaftaran.⁹ Pemberlakuan pencatatan hak cipta sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 yaitu "Menteri menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait." Adapun mengenai tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66. Pencatatan penting dilakukan guna mendapatkan catatan formal status kepemilikan Hak Cipta dan Hak Ekonomi. Hak ekonomi adalah "hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual." Hak ekonomi ini merupakan "hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan berdasar Pasal 8 UUHC. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta itulah yang harus dihargai oleh para pengguna tersebut."¹⁰

Hak cipta dan hak terkait memiliki jangka waktu perlindungan berbeda-beda yang tersirat dalam Pasal 57 hingga Pasal 63 Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas fotografi dalam Pasal 59, yaitu "hanya 50 tahun semenjak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta itu." Untuk mencegah pelanggaran pada Konten Hak cipta maupun hak terkait melalui jejaring sosial ini wajib adanya pengawasan dari pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 54 UUHC. Dalam masalah ini pihak yang memiliki kepentingan bersangkutan jika mengetahui adanya suatu pelanggaran untuk kepentingan komersil dan bersifat tidak menguntungkan maka hal ini dapat ditindak lanjuti sesuai yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, yakni dapat dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat secara tertulis melalui Direktorat Jenderal HKI.

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Potret Orang Lain Tanpa Izin Untuk Promosi Usaha

Prinsip utama HKI bahwa dari pekerjaan kreasi hasil dengan kemampuan intelektual dipakai sehingga didapatkannya kepemilikan berupa hak alamiah (natural).¹¹ Hak cipta tanpa pendaftaran yang lahir secara otomatis diperlukan merupakan karakteristik prinsip universal.¹² Hak cipta adalah bagian dari cabang HKI

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 2 (2014).

¹⁰ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, P. T. C. Landra, I. W. Wiryawan, I. N. Bagiastra, and P. A. Samsithawrati. "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdi*: 7-13. (2017)

¹¹ Wauran Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133-142.

¹² Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188..

yang mendapat perlindungan dalam era ekonomi pasar bebas dimana warga negaranya dilindungi dari usaha plagiarisme.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “ciptaan merupakan hasil karya cipta pada bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang dihasilkan pada dasar kemampuan, pikiran, inspirasi, kecekatan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.” Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra.”

Melakukan perbuatan seperti mengupload potret ke jejaring sosial untuk kepentingan promosi tanpa adanya perjanjian, kerjasama maupun tanpa izin kepada pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran baik dari hak moral maupun hak ekonomi atas potret. Pelanggaran Hak cipta dan proses penyelesaiannya tersirat melalui Pasal 95 hingga Pasal 120 UU. No 28 Tahun 2014. Sengketa boleh diselesaikan lewat arbitrase maupun ke Pengadilan. Dalam gugatan perdata dapat melalui Pengadilan Niaga, selanjutnya gugatan pidana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Tindak pidana merupakan delik aduan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 120 UUHC.¹⁴

Pemegang hak cipta yang merasakan kerugian dapat menindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun secara Perdata yaitu berupa ganti rugi. Mekanisme gugatan dilakukan ke Pengadilan Niaga tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 100 UUHC. Selanjutnya tuntutan ganti rugi pada Pasal 96 UUHC yaitu “Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak cipta terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi dan dicantumkan pada amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/ Hak Terkait.”

Dalam ketentuan Pasal 56 UUHC menyebutkan “bahwa konten dapat ditutup dan hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta/hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Disamping itu pemegang hak cipta yang dirugikan bisa mengutarakan permohonannya untuk memberhentikan kegiatan yang dirasa merugikan. Terdapat dalam ketentuan pada Pasal 99 ayat (3) UUHC yaitu “memohon penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman ataupun penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang dipakai untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta maupun Hak terkait, melakukan pemberhentian pada kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi maupun penggandaan terhadap pelanggaran produk Hak terkait.”

¹³ Atsar, Abdul. “Mengenai Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2018), 30.

¹⁴ Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIAMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14.

Upaya yang dapat dilakukan dari media sosial terkait hal ini yaitu dapat memblokir maupun melaporkan pada pihak sosial media dengan cara melakukan *report* akun onlineshop maupun pihak di jejaring sosial yang meng upload potret tanpa ijin dari pemegang hak cipta agar akun tersebut ditutup. Namun hal ini tentunya berlaku jika dari pemegang hak cipta sendiri yang melakukan pengaduan kepada pihak media sosial tersebut, jika tidak melakukan pengaduan otomatis akun tersebut akan tetap ada di jejaring sosial. Penanganan sengketa yang dapat dilakukan selain melalui media pengadilan yaitu dapat dengan cara proses arbitrase atau alternatif sesuai Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 95 ayat (1), dimana diterangkan "alternatif penyelesaian sengketa yakni proses konflik yang diselesaikan dengan mediasi, negosiasi atau konsiliasi." Penyelesaian ini merupakan jalur alternatif karena dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.

4. Kesimpulan

Penggunaan potret tanpa ijin untuk kepentingan promosi sama dengan melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pemegang Hak cipta, perbuatan ini melanggar ketentuan dari Pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Sanksi hukum dalam hal ini terdapat dalam Pasal 95- 120 UUHC. Sengketa dapat diselesaikan baik secara gugatan perdata melalui pengadilan niaga, sedangkan gugatan pidana merupakan delik aduan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri (Pasal 120 UUHC). Pemegang hak cipta berhak meminta untuk memberhentikan semua hal yang dirasa merugikan dari pihak terkait sesuai dari Pasal 99 ayat (3). Setiap penggunaan potret tanpa ijin untuk kepentingan promosi khususnya karya potret hendaknya izin diminta terlebih dahulu kepada si pencipta suatu karya tersebut, agar tidak terjadinya suatu sengketa hukum dikemudian hari. Apabila terjadi suatu sengketa hukum sebaiknya dilakukan dengan cara non litigasi, karena dengan cara non litigasi bisa tercapainya *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul. "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2018)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia"., (Denpasar : Swasta Nulus,2018).
- Hasibuan, Otto. "Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society", (PT Alumni, Bandung, 2014).

Jurnal

- Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, and I. Gusti Ngurah Darma Laksana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 1-15.

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 2 (2014).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, P. T. C. Landra, I. W. Wiryawan, I. N. Bagiastra, and P. A. Samsithawrati. "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdikan: 7-13*
- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DI AMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14.
- Kusnor, Habib. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Fiaty Justisiar* 10, no. 3 (2016).
- Kusuma, I. Gusti Agung Larassati, and I. Wayan Wiryawan. "AKIBAT HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 1-15.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.
- Manikar, Ni Putu Mella, and Ida Ayu Sukihana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK DALAM POTRET YANG DIUNGGAH KE AKUN MEDIA SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-16.
- Peranikan, Ni Wayan Pipin, and I. Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-15.
- Sardjonon, Agus. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 252-269.
- Wauran Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133-142.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).